



PUTUSAN

Nomor 191/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ny. BIE HOI, NIK 1471044307750001, Tempat/Tanggal Lahir di Selat Panjang, 03 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Kuantan Raya RT 002/RW 003, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., disebut sebagai **Pembanding I**, semula sebagai **Tergugat I**;

Tn. HALIM HILMY, NIK 1471041411700001, Tempat/Tanggal Lahir di Selat Panjang, 14 November 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Kuantan Raya RT 002/RW 003, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., disebut sebagai **Pembanding II**, semula sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II diwakili oleh Asep Ruhiat, S.Ag, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners beralamat Jl. Handayani Nomor 369 C Lt.II Arengka Atas, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 233/SK-AR/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1110/SK/2024/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2024;

LAWAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA, beralamat di Jalan SM. Amin Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.,

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **DEDY FEBRIYANTO, S.E.I, CRBD selaku** Direktur Utama., dengan ini memberikan kuasa kepada **Kantor Hukum Dewo Rianata & Rekan** bertindak selaku yang mewakili Direksi PT. BPR Fianka Rezalina Fatma baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan selaku demikian sah dan berwenang mewakili Direksi. Tindakan tersebut tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 201/DR/SK-PDT/XI/2024, Tertanggal 01 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 November 2024, dibawah Nomor Register Nomor 1163/SK/Pdt/2024/PN Pbr., disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Ny. HELEN, NIK 1471115505780005, Tempat/Tanggal Lahir di Selat Panjang, 15 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Riau Ujung Gg. Karya Makmur No. 1 RT.005- RW.003 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., dengan ini memberikan kuasa kepada **DODI MUKTI YADI, SH.**, Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada **KANTOR HUKUM DMY & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. Taman Karya, Perum Lagan Permai, Blok C, No. 35, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hp.082129862202. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/**SKK-DMY&ASSOCIATES/X/2024** tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 November 2024, dibawah Nomor Register Nomor

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR



1175/SK/Pdt/2024/PN Pbr., disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 191/PDT/2024/PT PBR tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak berperkara tersebut di atas;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 191/PDT/2024/PT PBR, tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 03 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 03 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 03 Oktober 2024, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap para pihak berperkara, Para Pembanding/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 233/SK-AR/X/2024,

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR



tanggal 22 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2024, oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 November 2024 dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 6 November 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, dengan mengadili sendiri :

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut.
- Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga Objek A quo yang dalam Penguasaan Para Pembanding;
- Menyatakan Terbanding semula Penggugat bersama-sama dengan Turut Terbandinglah yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Para Pembanding telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Menyatakan Para Pembanding telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat bersama-sama dengan Turut Terbanding baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Para Pembanding sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat bersama-sama dengan Turut Terbanding baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril Para Pembanding sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Menghukum kepada Terbanding dan Turut Terbanding untuk wajib pula membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Pembanding apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang adil berdasarkan Peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori banding dari Terbanding.
3. Menyatakan surat pembatalan yang dilegalisasi oleh Notaris Fransiskus Djoenardi tertanggal 30 November 2023 Nomor : 3.597/Leg/2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 211/Pdt.G/2024/PN.Pbr
5. Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 03 Oktober 2024 yang dimintakan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pembuktian Penggugat dengan Turut Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir kepersidangan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah membenarkan dalil Penggugat dan Turut Tergugat mengenai adanya Perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat (vide bukti P-15 / TT-2) dan terhadap seluruh kerugian yang dialami Tergugat I dan Tergugat II sudah dikompensasi dalam bentuk saham sebesar 1,23 % (satu

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR



koma dua tiga persen) yang sebelumnya milik Turut Tergugat menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat telah selesai dan Tergugat I dan Tergugat II sudah mendapatkan kompensasi dalam bentuk saham sebesar 1,23 % (*satu koma dua tiga persen*) yang sebelumnya milik Turut Tergugat dan sekarang menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup beralasan Bilyet Deposito nomor 000520, 000521, 001257, 001226, 001050, 001115, 001116, 001322, 001256, 001313, 001315, 001319 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk diserahkan kepada Penggugat dikarenakan Bilyet Deposito tersebut bukan haknya Tergugat I dan Tergugat II lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta Tergugat I dan Tergugat II bersedia menyerahkan Bilyet Deposito nomor 000520, 000521, 001257, 001226, 001050, 001115, 001116, 001322, 001256, 001313, 001315, 001319 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui surat (P-21, P-22 dan P-23), akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II menolaknya;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan Bilyet Deposito nomor 000520, 000521, 001257, 001226, 001050, 001115, 001116, 001322, 001256, 001313, 001315, 001319 kepada Penggugat jika dilihat dari 4 (empat) kriteria sebagai perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim masuk kepada kriteria ke-2 (dua) yakni melanggar hak subjektif orang lain yakni Penggugat, karena telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak atas Bilyet Deposito nomor 000520, 000521, 001257, 001226, 001050, 001115, 001116, 001322, 001256, 001313, 001315, 001319 tersebut karena telah terjadi perdamaian dan Tergugat I dan Tergugat II sudah mendapatkan kompensasi dalam bentuk saham sebesar 1,23 % (*satu koma dua tiga persen*) yang sebelumnya milik Turut Tergugat dan sekarang menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata menurut fakta dipersidangan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan berarti Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan haknya dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan suatu pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga Memori banding selain dan selebihnya yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 03 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 03 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 yang terdiri dari Dr. Syahlan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H.,M.H., dan Lilin Herlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Azwir, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Syahlan, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti,

ttd

Azwir, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
4. Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluhribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 hal Putusan Nomor 191/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)